



**PUTUSAN**

Nomor 1450 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- A. 1. ASLI Glr. DT.PADUKO ALAM**, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- 2. JALINAS Pgl. LINEH;**
- 3. YULIMAR Pgl. NIMAN;**
- 4. YASRI YANTI Pgl. I YAS, anak kandung JALINUS;**
- 5. FARIDA Pgl. UPIK, anak kandung JALINUS;**
- 6. SYAHRIL Pgl. SYAHRIL, anak kandung YULIMAR**, kesemuanya bertempat tinggal di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H, Advokat beralamat di Jalan Ks.Tubun Nomor 119, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2012;
- Pemohon Kasasi A1 sampai dengan A6 dahulu Tergugat A.1., A.3 sampai dengan A.7/Para Pembanding;
- B. 1. SINAR PATAH;**
- 2. YENI AFRITA**, keduanya bertempat tinggal di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., Advokat beralamat di Jalan Ks.Tubun Nomor 119 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2012;
- Pemohon Kasasi B.1. dan B.2. dahulu Tergugat B.1. dan B2/Para Pembanding;

Melawan:

**MAIZAL GLR DT PANDUKO SUTAN**, bertempat tinggal di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mamak Kepala Waris dalam Kaum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yurli, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22 C Kampung Lapai Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

**JALINUS Pgl. LINUH**, bertempat tinggal di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.2./Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi A.1. sampai dengan A.6. dan B.1., B.2. dahulu sebagai Tergugat A.1., A.3. sampai dengan A.7. dan B.1., B.2./Para Pembanding, dan Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.2./Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi kaum yang Penggugat diterima secara turun temurun dari angku Penggugat bernama Rawi Glr DT. Rajo Indo Alam turun ke Abas Glr. DT. Rajo Indo Alam, terus ke Buyung Hitam Glr. DT. Rajo Indo Alam dan terakhir kepada Penggugat Maizal Gelar DT. Panduko Sutan, yang berupa tanah sawah dan tanah kering/gurun diantaranya terletak di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dengan batas-batasnya sebagaimana dibawah ini:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung dibaliknya tanah Hj. Nurdini;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Zakri DT. Mandaro Sutan dan tanah A.DT. Bungsu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edi DT. Rajo Alam, Azhar DT. Mantara Alam dan Jalan Raya Solok Sumani;
- Timur berbatas dengan Sungai Batang Lembang dibaliknya kawan tanah ini juga;

Bahwa di atas tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat tersebut sebagiannya telah dikuasai dan dirampas begitu saja tanpa seizin dan sepengetahuan Kaum Penggugat yaitu dengan batas-batas:

*Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan PT PUSRI (Gudang Pupuk) dan kawan tanah ini juga dibaliknya Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah kaum Dt. Bungsu, tanah kaum Zakri Dt. Mandaro Sutan, dan kawan tanah ini juga dan dibaliknya tergadai kepada Lemak Rajo Mudo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Solok-Sumani dan kawan tanah ini juga dan tanah kaum Azhar Dt. Mantari Alam, dan tanah kaum Edi Dt. Rajo Alam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Lembang dibaliknya kawan tanah ini juga dan tanah kaum A.Dt. Bungsu;

Bahwa diatas tanah tersebut oleh Para Tergugat A, dan Para Tergugat B telah mendirikan rumah tempat tinggal yang permanen dan non permanen tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku yang berhak dan juga telah merampas kebun dan sawah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum Penggugat yang untuk selanjutnya disebut selaku obyek perkara;

2. Bahwa anggota kaum Tergugat A.1 yaitu Tergugat A.2, 3. dan Burhan, Yon Maison (tidak berada di atas obyek perkara) dahulunya meminta izin kepada mamak Penggugat (Abas Glr. Rajo indo Alam) untuk tinggal sementara dengan mendirikan pondok tonggak batuang (bambu) dinding pelupuh dengan atap ilalang, dekat batang sago waktu itu, yang dihuni oleh Jalinus, Jalinus Yulimar, Burhan dan Yon Maison, tetapi Tergugat A mencari nafkah ke tempat lain dan ada mereka pindah ke lokasi lain di luar obyek perkara untuk waktu beberapa tahun dan lalu mereka kembali lagi ke atas obyek perkara karena Para Tergugat A, dan B.1. hidup berpindah-pindah selaku petani sebab Para Tergugat A dan B.1 dahulunya bekerja bercocok tanam, sedangkan lokasi tempat tinggal sementara itu ditentukan lokasinya yaitu didekat batang sago dengan tidak berpencar-pencar dan sekarang Para Tergugat telah menguasai obyek perkara secara tanpa hak;
3. Bahwa kira-kira pada tahun 1990 an, yaitu Tergugat A.2. (Jalinus), A.3 (Jalinus), A.4. (Yulimar) dan A.5. (Yasri Yanti) dan A.6. (Farida) telah membuat/membangun rumah permanen di atas obyek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Penggugat, Syahril Tergugat A.7. yang menguasai Rumah Adat kaum Penggugat dan, juga tanpa sepengetahuan kaum Penggugat, rumah Sinar Patah (Tergugat B.1) yang dulu bermamak ke Abas Dt. Rajo Indo Alam angku Penggugat dan sekarang telah ikut dan telah sekongkol bersama Tergugat A.1 dan mendapat izin tinggal dari Tergugat A.1. yang juga mendiami rumah kayu (*non parmanen*) Tergugat B.2 Yeni

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrita anak Tergugat A.1. yang meniami dan tinggal di rumah orang tuanya diatas obyek perkara, tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Penggugat dan hal tersebut terus berlanjut, dimana Para Tergugat A dan B secara berkaum telah menguasai dan merampas perladangan dan sawah yang selama ini dikuasai oleh kaum Penggugat;

4. Bahwa jumlah bangunan yang ada di atas obyek perkara adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu: Rumah Jalinus Tergugat A.2., yang ditunggu oleh anaknya Tergugat A.6. (Farida Pgl. Upik), dan rumah Jalinas, Tergugat A.3, Rumah Yulimar, Tergugat A.4., rumah Yasri Yanti Tergugat A.5., termasuk Rumah Gadang yang dikuasai oleh Tergugat A.7. (anak Yulimar Tergugat A.4.) dan rumah Sinar Patah Tergugat B.1., rumah Yani Afrita Tergugat B.2., dan kaum Tergugat A.1. juga telah menanam tanaman keras yang tumbuh diatas obyek perkara dengan jumlah kurang lebih adalah berjumlah:

- Pohon kelapa kl = 70 batang;
- Pohon coklat kl = 50 batang;
- Pohon karet/getah kl = 60 batang;
- Pohon cengkeh kl = 30 batang;
- Pohon saus kl = 1 batang;
- Pohon kedondong kl = 2 batang;
- Pohon jambu kl = 1 batang;

Karena menanam semua tanaman ini tanpa seizin Penggugat berarti semenjak tanaman ini ditanam Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dari itu sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk mengangkat atau memusnahkan semua tanaman tersebut dari atas obyek perkara;

5. Bahwa tanaman dan sawah yang ada pada tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut sebelum terjadinya perkara perdata tahun 2009 yang dikenal dengan Perdata Nomor 01/Pdt.G/2009/PN Kbr., berjumlah kurang lebih: Tanaman peninggalan mamak Penggugat yaitu Buyung Hitam Dt. Rajo Indo Alam terdiri dari:

- Tanaman batang juar = 37 batang;
- Tanaman rambai = 1 batang;
- Tanaman ampalu = 1 batang;
- Tanaman anau = 6 batang;
- Tanaman bambu = 7 rumpun;
- Tanaman lansano = 4 batang;
- Tanaman sago = 2 batang;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman yang ditanam Azhar selaku Penggugat atas seizin kaum Penggugat yang dikuasai oleh kaum Tergugat A.1 diantaranya:

- Tanaman mangga = 37 batang;
- Tanaman pohon kelapa = 76 batang;
- Tanaman pohon cengkeh = 7 batang;
- Tanaman kemiri = 14 batang;
- Tanaman saus = 3 batang;
- Tanaman coklat = 56 rumpun;
- Tanaman kulit manis (*casiavera*) = 20 batang;
- Tanaman nangka = 16 batang;
- Tanaman batang juar = 37 batang;
- Tanaman batang durian = 1 batang;
- Tanaman batang langsek = 1 batang;
- Tanaman batang jengkol = 17 batang;
- Tanaman batang rambutan = 4 batang;

6. Bahwa perbuatan dari Tergugat A.1 (Asli DT. Panduko Alam, sejak dari dahulu telah berusaha ingin memiliki obyek perkara dengan berbagai cara mencoba membuat ranji palsu, melakukan penipuan, bahkan seenaknya saja mengambil tanaman bambu oleh anggota kaum Tergugat A.1. di atas obyek perkara tanpa seizin kaum Penggugat semua perbuatannya terhadap tanah obyek perkara yang selama ini sangat meresahkan Penggugat selaku yang berhak, dalam surat keterangan Pengikatan jual beli terhadap sebagian tanah objek perkara pada tahun 2008 tercatat dengan Pidana Nomor 55/Pid.B/2008/PN Kbr., dan juga membuat surat Palsu berupa Ranji dan atau silsilah keturunan kaum Tergugat A sendiri yang dikenal dengan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2008/PN Kbr., pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 anggota kaum dari Asli Dt. Panduko Alam juga telah melakukan perbuatan pidana terhadap pencurian tanaman bambu dalam obyek perkara kepunyaan Penggugat (Maizal Dt. Panduko Sutan) yang dikenal dengan Perkara Pidana Nomor 111/Pid.B/2009/PN Kbr., ketiga perbuatan tersebut adalah telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, sehingga perbuatan Para Tergugat A dan Para Tergugat B, telah menguasai obyek perkara dan tinggal serta menetap dan menyuruh untuk tinggal dan menyuruh membuat rumah adalah merupakan perbuatan melawan hak yang jelas-jelas merugikan pihak kaum Penggugat selaku yang berhak terhadap obyek perkara;
7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat A dan Tergugat B, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menguasai saja tanpa hak

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau telah merampas 2 tumpak sawah yaitu sawah milik kaum Penggugat, dan mengambil hasil tanaman peninggalan mamak Penggugat yang ada diatas obyek perkara, melakukan tindak pidana terhadap obyek perkara yang jelas-jelas, Penggugat telah dirugikan baik moril maupun materil berupa:

- Kerugian materil mulai dari tahun 1989, Para Tergugat A, telah menguasai hasil tanaman yang ada di atas obyek perkara yaitu tanaman peninggalan Mamak Penggugat sampai sekarang 22 tahun yaitu = Hasil tanaman yang ada di atas obyek perkara selama 22 tahun x Rp1.500.000,00 per tahun = 22 x Rp1.500.000,00 = Rp33.000.000,00;
- Kerugian dari hasil sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat dari tahun 1989 sampai sekarang yang terletak dekat gudang Pusri sebanyak kl 10 piring yang hasilnya 1 x panen kl 700 sukat setahun 2 x 700 = 1.400 sukat padi, dengan harga 1 sukat pada Rp5.500,00 maka kerugian Penggugat menjadi 22 tahun x 1.400 sukat padi x Rp5.500,00 per sukat = Rp169.400,00 (seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah);
- Sawah yang terletak di tepi air yang berjumlah kl 11 piring dengan hasil padinya 1 x panen = 500 sukat padi dikuasai semenjak tahun 1989 sampai sekarang sudah 2 x panen = 2 x 500 sukat padi sekali panen = 1000 sukat padi x Rp5.500,00 sukat padi, maka kerugian Penggugat menjadi 22 tahun x 1000 sukat padi x Rp.5.500,00 = Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Kerugian dana transportasi atau operasional selama pengurusan berperkara sebanyak 4 buah perkara yang ditimbulkan oleh tingkah laku atau perbuatan Para Tergugat dan Penggugat terpaksa mencari Penasihat hukum yaitu:

Dana yang dikeluarkan dari tahun 2008 sampai dengan 2011 sebagai dana operasional dan membayar biaya perkara kurang lebih sebesar: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Kerugian moril (immateriil);  
Kerugian nama baik Penggugat selama mulai tahun 2005, sewaktu Tergugat A, telah berencana akan mengambil alih obyek perkara dengan melakukan bermacam-macam cara berperkara baik pidana maupun perdata sampai tahun 2011 akibat perbuatan Tergugat A.1 tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

A. Bahwa kerugian materil dan kerugian Immateriil selama 22 tahun yaitu:

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Hasil tanaman keras      | Rp 33.000.000,00;  |
| 2. Hasil sawah dekat gudang | Rp 169.400.000,00; |

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil sawah di tepi air Rp 121.000.000,00;
4. Kerugian dana operasional selama perkara Rp 100.000.000,00;
- B. Kerugian immateriil Rp 1.500.000.000,00;
- Jumlah A+ B kerugian materiil dan non immateriil Rp 1.923.400.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Para Tergugat sangat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap kaum;
9. Penggugat perbuatan mana oleh Para Tergugat A dan B kalau tidak segera lebih besar lagi terhadap kaum Penggugat;
10. Bahwa perbuatan dari kaum Tergugat A.1 yang menguasai dan merampas tanaman yang ada di atas obyek perkara dan begitu juga pengambil alih rumah gadang kaum Penggugat, serta memberi izin Para Tergugat B, yang sudah menganggap sebagai anggota kaumnya untuk tinggal di atas obyek perkara sudah *dikualifisir* merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
11. Bahwa Para Tergugat A dan Para Tergugat B, yang telah menguasai obyek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku yang berhak, maka sudah beralasan hukum Para Tergugat A dan Tergugat B untuk menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang didapat dari padanya kalau Para Penggugat A dan Para Tergugat B ingkar dengan bantuan polisi dan alat Negara lainnya;
12. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau nanti obyek perkara dialihkan kepada pihak lain oleh Para Tergugat A dan B, dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut yakni supaya diserahkannya kembali tanah obyek perkara dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian mana Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk dapat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap obyek perkara (*conservatoir berlag*);
13. Bahwa oleh karena Para Tergugat A dan B dapat dikatakan telah benar-benar melakukan perbuatan melanggar hukum yang jelas-jelas telah merugikan kaum Penggugat maka sudah cukup beralasan hukum Para Tergugat A dan B untuk dihukum supaya membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti sampai diserahkannya obyek perkara kepada Penggugat;

14. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan alat-alat bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka sudah cukup beralasan hukum perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun Kasasi dari pada Para Tergugat A dan B, (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Bahwa Penggugat selaku yang berhak terhadap objek perkara, yang oleh Para Tergugat A dan B telah menguasai secara melawan hukum maka sudah cukup beralasan Para Tergugat A dan B dihukum untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

16. Bahwa perkara ini tidak luput dari biaya yang timbul akibatnya maka dihukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Dan kalau Pengadilan Negeri Koto Baru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Maizal Gelar DT. Panduko Sutan) adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan obyek perkara adalah merupakan salah satu Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari angku Penggugat yang bernama Rawi Glr. Rajo Indo Alam turun ke Abas Glr. DT. Rajo Indo Alam, terus ke Buyung Hitam Glr, DT. Rajo Indo Alam dan terakhir kepada Penggugat Maizal Gelar DT. Panduko Sutan;
4. Menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak untuk mewarisi Harta Pusaka Tinggi kaum dari Rawi Glr. DT. Rajo Indo Alam, yaitu obyek perkara;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan B yang menguasai obyek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya kepada Penggugat secara sukarela dan apabila ingkar dengan bantuan Polisi dan alat Negara lainnya;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat A.7. yaitu Syahril untuk mengosongkan rumah gadang milik Penggugat dengan membawa segala hak miliknya keluar dari dalam rumah tersebut ke tempat lain dan menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil sebesar;

Kerugian materiil:

- Hasil tanaman keras :Rp 33.000.000,00;
- Hasil sawah dekat gudang :Rp 169.400.000,00;
- Hasil sawah di tepi air :Rp 121.000.000,00;
- Kerugian dana operasional selama perkara Rp100.000.000,00;
- Jumlahnya :Rp 423.400.000,00;

(empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Kerugian immateriil: Rp1.500.000.000,00;

Jumlah kerugian materiil dan immateriil = Rp423.400.000,00 + Rp1.500.000.000,00 = Rp1.923.400.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan Tergugat B selama 22 tahun ini dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, ini sangat meresahkan kaum Penggugat;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan Tergugat B, yang menguasai dan mengambil alih obyek perkara dan menyuruh tinggal diatas objek perkara dan merampas tanaman dan sawah, dibawah komando Tergugat A.1, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek perkara kuat dan berharga;
12. Menghukum Para Tergugat A dan Tergugat B untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti sampai obyek perkara diserahkan kepada Penggugat;
13. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verstek*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Para Tergugat;
14. Menghukum Para Tergugat A dan B untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
15. Menghukum Para Tergugat A dan B untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Dan kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan;

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan "Bahwa Penggugat adalah mempunyai Harta Pusaka Tinggi kaum yang Penggugat diterima secara turun temurun dari angku Penggugat bernama Rawi Glr. DT. Rajo Indo Alam turun ke Abas Glr. DT. Rajo Indo Alam, terus ke Buyung Hitam Glr. DT. Rajo Indo Alam dan terakhir kepada Penggugat Maizal Glr. Panduko Sutan, yang berupa tanah sawah dan tanah kering/gurun diantaranya yang terletak di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dengan batas-batasnya sebagaimana dibawah ini:

- Sebelah Utara berbatas dengan Batang Lembang dibaliknya kawan tanah ini juga (Penggugat);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga (rumah kaum Penggugat) tanah kaum Zakri Dt. Mandaro Sutan, tanah kaum A. Dt. Bungsu dan Jalan Raya Singkarak-Solok;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung, dan tanah kaum Edi Dt. Rajo Alam, tanah kaum Azhar Dt. Mantari Alam;
- Timur berbatas dengan tanah kaum A. Dt. Bungsu, tanah kaum Zakri Dt. Mandaro Alam;

Bahwa diatas tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat tersebut sebagiannya telah dikuasai dan dirampas begitu saja tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan PT PUSRI (Gudang Pupuk) dan kawan tanah ini juga dibaliknya jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah kaum A. Dt. Bungsu, tanah kaum Zakri Dt. Mandaro Mudo, dan kawan tanah ini juga dan dibaliknya tergadai kepada Lemak Rajo Mudo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Solok-Sumani dan kawan tanah ini juga dan tanah kaum Azhar Dt. Mantari Alam, dan tanah kaum Edi Dt. Rajo Alam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Lembang dibaliknya kawan tanah ini juga dan tanah kaum A. Dt. Bungsu;

Bahwa di atas tanah tersebut oleh Para Tergugat A, dan Para Tergugat B telah mendirikan rumah tempat tinggal yang permanen dan non permanen tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku yang berhak dan juga telah

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas kebun dan sawah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum Penggugat yang untuk selanjutnya disebut selaku obyek perkara.

Majelis Hakim Yang Mulia:

Setelah kami memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat, menurut kami Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat Maizal DT. Panduko Sutan belum resmi menyandang gelar/sako DT. Rajo Indo Alam, di dalam surat Gugatan yang bersangkutan memakai identitas DT. Panduko Sutan;
2. Bahwa selanjutnya di Minangkabau dikenal suatu adagium “Kama tapak kasitu jajak, kama badan kasitu bayang-bayang” yang artinya antara Sako (jabatan adat/gelar) dengan pusaka (harta) adalah tetap sejalan dan tidak terpisah dengan kata lain, bahwa siapa yang memegang gelar adat suatu kaum, maka dialah yang memegang Harta Pusaka Kaum tersebut;
3. Bahwa di dalam perkara ini terdapat perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu yaitu Penghulu Suku Adat Caniago Pinang Taba Nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok DT. Rajo Indo Alam;
4. Bahwa di dalam perkara perdata ini juga mengandung persengketaan mengenai warisan terhadap sako dari Kaum DT. Rajo Indo Alam;

Majelis Hakim Yang Mulia:

Kami Para Tergugat-Tergugat mohon Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang mengadili Perkara Perdata ini dan Perkara Perdata ini merupakan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk mengadilinya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

1. Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang Penghulu, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat.
  - Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 17 Oktober 1963 Nomor 15/1962 Padang Panjang;
  - Pengadilan Tinggi Bukittinggi tanggal 9 Mei 1967 Nomor 15/1966 PT.BT.
  - Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1969 Nomor 250 K/Sip/1968;
2. Persengketaan mengenai warisan terhadap sako dari satu kaum diluar wewenang Pengadilan untuk menetapkan karena soal sako termasuk tugas *bestur*/pemerintah;
  - Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Maret 1972 Nomor 115/1969 PT.PDG;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahkamah Agung tanggal 25 November 1975 Nomor 235 K/Sip/1975 Nomor 235 K/Sip/1975;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami sebagai Para Tergugat A dan B mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat-Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## B. Dalam Eksepsi Lainnya:

1. Bahwa Penggugat Maizal Dt. Panduko Sutan bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan dan menyatakan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, akan tetapi tidak ada kaumnya yang ikut sebagai Penggugat dan juga tidak ada juga disebutkan siapa yang menjadi anggota kaumnya;

Gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil dari sebuah gugatan terhadap harta pusaka tinggi dan status Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris masih kabur;

Bahwa Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya dan tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan) karena sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku gugatan terhadap Harta Pusaka Tinggi harus dilakukan Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya;

2. Bahwa subyek Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap karena ada pihak-pihak yang secara hukum yang berkepentingan di dalam perkara ini tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah mengharuskan dalam sengketa tanah mengharuskan menarik pihak-pihak ketiga sebagai Tergugat apabila tanah yang disengketakan dikuasai pihak ketiga;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2572/PDT/1983 yang menyebutkan secara formil harus diganti pihak ketiga yang berkepentingan terhadap tanah terperkara;

3. Bahwa didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan:

"Bahwa Penggugat adalah mempunyai Harta Pusaka Tinggi kaum yang Penggugat terima secara turun temurun dari angku Penggugat bernama Rawi

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glr.DT. Rajo Indo Alam turun ke Abas Glr. DT Rajo Indo Alam, terus ke Buyung Hitam Glr. DT. Rajo Indo Alam dan terakhir kepada Penggugat Maizal Glr. Panduko Sutan, yang berupa tanah sawah dan tanah kering/gurun diantaranya yang terletak di Jorong Pasar Jemat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa-apa saja yang terdapat di atas obyek perkara selain dari rumah-rumah Tergugat-Tergugat;

Bahwa dalil gugatan ini dapat dikatakan kabur karena di dalam perbaikan surat gugatan Penggugat mengatakan ada perbaikan surat gugatan, akan tetapi setelah kami pelajari tidak jelas apa yang diperbaiki ?. Dengan demikian kami dapat mengambil kesimpulan bahwa Penggugat tidak mengetahui lokasi obyek perkara dan beralasan apabila Majelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan setempat agar jelas dan terang obyek perkara dan biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Penggugat;

#### 4. Gugatan Penggugat kabur:

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan berapa panjang dan lebar serta luas rumah yang ditempati Para Tergugat-Tergugat diatas obyek perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Kbr. tanggal 11 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

##### I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat untuk seluruhnya;

##### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan obyek perkara adalah merupakan salah satu harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari angku Penggugat yang bernama Rawi Glr. Dt. Rajo Indo Alam turun ke Abbas Glr. Dt. Rajo Indo Alam, terus ke Buyung Hitam Glr. Dt. Rajo Indo Alam dan terakhir kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak untuk mewarisi harta pusaka tinggi kaum dari Rawi Glr Dt Rajo Indo Alam, yaitu obyek perkara;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan B yang menguasai obyek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya kepada Penggugat secara sukarela dan apabila ingkar dengan bantuan Polisi dan alat Negara lainnya;
7. Menghukum Tergugat A.7. yaitu Syahril untuk mengosongkan rumah gadang milik Penggugat dengan membawa segala hak miliknya keluar dari dalam rumah tersebut ketempat lain dan menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan B menguasai dan mengambil alih obyek perkara merupakan perbuatan yang sangat meresahkan kaum Penggugat;
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan B yang menguasai dan mengambil alih obyek perkara dan menyuruh tinggal di atas obyek perkara dan merampas tanaman dan sawah dibawa komando Tergugat A.1. merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
10. Menghukum Para Tergugat A dan B untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat A dan B untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng, sebesar Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 104/PDT/2013/PT PDG tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat A.1., A.3. sampai dengan A.7. dan B.1., B.2./Para Pembanding, pada tanggal 28 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Tergugat A.1., A.3. sampai dengan A.7. dan B.1., B.2./Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Kbr. jo. Nomor 01/II/KAS/Perd/2014/PN Kbr. tanggal 6 Februari 2014, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Tergugat A.1., A.3. sampai dengan A.7. dan B.1., B.2/Para Pembanding, telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Maret 2014;

Bahwa Kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat Tergugat A.1., A.3. sampai dengan A.7. dan B.1., B.2/Para Pembanding, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Kesatu: Masalah Kewenangan Absolut Pengadilan;

Bahwa setelah kami memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi, menurut kami Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan:

Bahwa Penggugat Maizal DT. Panduko Sutan belum resmi menyandang gelar/sako DT. Rajo Indo Alam, didalam surat gugatan yang bersangkutan memakai identitas DT. Panduko Sutan;

Bahwa selanjutnya di Minangkabau dikenal suatu *adagium* "Kama tapak kasitu jajak kama badan kasitu baying -bayang " yang artinya antara sako (jabatan adat/gelar) dengan pusaka (harta) adalah tetap sejalan dan tidak terpisah dengan kata lain, bahwa siapa yang memegang gelar adat suatu kaum, maka dialah yang memegang Harta Pusaka Kaum tersebut;

Bahwa di dalam perkara ini terdapat perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang Penghulu yaitu Penghulu Suku Adat Caniago Pinang Taba Nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok DT. Rajo Indo Alam;

Bahwa di dalam perkara perdata ini juga mengandung persengketaan mengenai warisan terhadap sako dari kaum DT. Rajo Indo Alam. Kami Para Tergugat-Tergugat mohon Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perdata ini dan perkara perdata ini merupakan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, untuk mengadilinya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang Penghulu, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat;
    - Pengadilan Negeri Bukittinggi Tanggal 17 Oktober 1963 Nomor 15/1962 Padang Panjang;
    - Pengadilan Tinggi Bukittinggi Tanggal 9 Mei 1967 Nomor 15/1966 PT.BT.;
    - Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1969 Nomor 250 K/Sip/1968;
  2. Persengketaan mengenai warisan terhadap sako dari satu kaum diluar wewenang Pengadilan untuk menetapkan karena soal sako termasuk tugas *bestuur*/pemerintah (Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 22 Maret 1972 Nomor 115/1969 PT.PDG.;
- Mahkamah Agung tanggal 25 November 1975 Nomor 235 K/Sip/1975 Nomor 235 K/Sip/1975;

Keberatan Kedua;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah melakukan penerapan hukum dan melakukan pelanggaran hukum, sehingga putusan yang diberikan telah menyimpang karena:

- a. Tidak menyebutkan pasal yang menjadi alasan dan dasar hukum putusannya;
- b. Tidak menyebutkan peraturan mana yang mendukung tentang putusannya;
- c. Telah keliru dalam memberikan penilaian alat bukti dan keterangan saksi;

Bahwa dari putusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah salah menerapkan atau melanggar hukum karenanya bertentangan dengan Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, juga putusan atas perkara *in casu* juga terdapatnya kelalaian memenuhi syarat-syarat diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Keberatan Ketiga;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Koto Baru dan adapun pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap, sehingga Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan pelanggaran hukum dan telah melakukan kelalaian atas penilaian alat-alat bukti yang ada, untuk itu adil dan patut kiranya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1970, tanggal 22 Juli 1970 jo. Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972;

Bahwa Keberatan Keempat;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, sedangkan Pengadilan Negeri Koto Baru juga telah salah dan keliru dalam menilai alat-alat bukti dari Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dan mengabaikan keterangan saksi yang ditampilkan di persidangan, sehingga dengan sendirinya Pengadilan Tinggi Padang juga memberikan putusan yang keliru dalam putusan ini. Bahwa disamping itu, Pengadilan Tinggi Padang juga tidak membandingkan satu sama lainnya antara bukti Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan tidak menguji pembuktian yang ada dalam perkara ini yang melainkan telah sampai begitu saja kepada suatu kesimpulan; Bahwa seharusnya Pengadilan "Tinggi Padang memeriksa kembali berkas perkara tersebut secara lengkap dan memberikan pertimbangan hukum yang benar atas adanya kontradiksi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dan bukannya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dan langsung saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut; Keberatan kelima;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum tanpa meneliti secara cermat pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru seperti mengubah/menambah/mengurangi surat gugatan dan *petitum* gugatan dari Penggugat (bandingkan dengan yang tertulis dalam surat gugatan);

Yuresprudensi "putusan *Judex Facti* tidak boleh merubah dalil gugatan dari Penggugat";

(Mahkamah Agung Nomor 334K/Sip/1992, tanggal 14 Oktober 1972);

Bahwa Keberatan Keenam;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan kelalaian atas penilaian alat-alat bukti:

- Bahwa kalau dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidaklah ada relevansinya dengan posita surat gugatannya, apalagi kalau diperhatikan tentang surat gugatannya, apalagi kalau diperhatikan dengan surat bukti P-I. Termohon Kasasi, dimana P-I, tidaklah dibuat oleh mamak kepala waris dalam kaum itu sendiri dan tidak sempurna untuk dijadikan alat bukti, padahal dalam surat gugatan telah ditegaskan orang-orang yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Termohon Kasasi;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu juga dengan penilaian atas surat bukti Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara, apalagi relevansinya dengan posita surat gugatan, begitu juga Pengadilan Tinggi Padang juga telah lalai dalam melakukan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yang mana bukti-bukti tersebut adalah merupakan suatu bukti otentik yang kuat atas keberadaan Para Tergugat A dan B di atas obyek perkara;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang juga telah lalai atas putusannya yang mana Pengadilan Tinggi sendiri tidak memperhatikan apa-apa yang telah menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi dalam eksepsinya yang telah Pemohon Kasasi ajukan pada waktu yang lampau;
- Bahwa dengan adanya kelalaian dan pelanggaran hukum dari Pengadilan Tinggi Padang atas penilaian alat-alat bukti Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, untuk itu adil dan patut kiranya Mahkamah Agung dengan ini memberikan pertimbangan hukum sendiri, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974 tentang putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan atau alasan yang cukup (*vormverzuim*) yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut, telah dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 butir 3;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi Maizal DT. Panduko Sutan bukanlah sekaum dan sehartu pusaka dengan Rawi Glr. DT. Rajo Indo Alam, Abas Glr. DT. Rajo Indo Alam, Buyung Hitam Glr. DT. Rajo Indo Alam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Abas Glr DT. Rajo Indo Alam bukanlah sekaum dan sehartu pusaka, hanya sama-sama satu suku saja yaitu Suku Caniago Pinang Laba;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Dari 2 (dua) buah surat-surat yang dibanggakan Penggugat:

1. Surat Pernyataan Sepakat Kaum Tanggal 22 April 2008 Untuk Mengangkat/ Memangku Gelar Dt. Rajo Indo Alam kepada Maizal Dt. Panduko Sutan;
2. Surat Pernyataan Tertanggal 25 April 2005. yaitu surat kuasa Muhamad Nurdin Dt. Uban menyerahkan jabatan Mamak Kepala Waris kepada Maizal DT Panduko Sutan;

Dalam kesempatan ini kami juga memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meneliti kebenaran dari surat-surat ini karena diduga ada pemalsuan tanda tangan;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa adalah tidak benar Para "Tergugat A dan B telah merampas obyek perkara dari Penggugat karena Penggugat tidak pernah menguasai obyek perkara; Bahwa Tergugat A dan Tergugat B telah menguasai obyek perkara secara turun temurun dan tidak ada mengalami gangguan selama ini;

Bahwa Para Tergugat A dan Tergugat B menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat yang mengatakan mengalami kerugian baik moril dan materiil, untuk tegaknya hukum dan keadilan maka wajar Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri perkara ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat mampu membuktikan obyek sengketa harta pusaka kaumnya karena Penggugat adalah mamak Kepala Waris kaumnya dan obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ASLI Glr. DT. PANDUKO ALAM dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat A.1., A.3. sampai dengan A.7. dan B.1., B.2./Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **A.1. ASLI Glr. DT. PADUKO ALAM, 2. JALINAS Pgl. LINEH, 3. YENI AFRITA, 4. YASRI YANTI Pgl. YAS, anak kandung JALINUS, 5. FARIDA Pgl. UPIK, anak**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014



**kandung JALINUS, 6. WIRMAN SYAHRIL Pgl. SYAHRIL, anak kandung YULIMAR, B. 1. SINAR PATAH, 2. YULIMAR Pgl. NIMAN** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat A.1., A.3. sampai dengan A.7. dan B.1., B.2/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 27 Januari 2015**, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./ Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,  
ttd./ Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	ttd/ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00	
Jumlah .....	Rp500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

*Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2014*